



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan pengangkatan susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Menetapkan Struktur pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KEDUA : Pejabat dan pegawai yang ditunjuk untuk menduduki posisi pada struktur pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menduduki posisi pada struktur pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2026 Struktur, Personil, Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG
 STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN PEJABAT DAN PEGAWAI PADA STRUKTUR PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No.	Jabatan dalam Struktur	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan
1.	Pembina PPID	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua KPU Kota Bogor
		Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor
		Darma Djufri. M.I.Kom	Anggota KPU Kota Bogor
		Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor
		Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota KPU Kota Bogor
2.	Atasan PPID	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor
3.	Tim Pertimbangan	Darma Djufri. M.I.Kom	Anggota KPU Kota Bogor
		Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor
		Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor
4.	PPID	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor
5.	PPID Pelaksana	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bogor
		Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor

No.	Jabatan dalam Struktur	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan
		Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor
		Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor
6.	Petugas Pelayanan Informasi	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor
		Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor
		Dewi Masitoh, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor
		Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

